



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jl. Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax. (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503 / 011 / DPMPTSP

1. Nama Lembaga	: PAUD KASIH MANDIRI
2. Kelembagaan	: Kelompok Bermain
3. Nama Ketua Lembaga	: KANTOK, S.Pd
4. Tanggal Berdiri	: 26 Februari 2018
5. Alamat Lembaga	: Dusun Talai Desa Natai Panjang Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi

Berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan visitasi lapangan oleh tim teknis bidang PNFI/PAUD NI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dan Rekomendasi Izin Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi Nomor 421.9/2014/DIKBUD-E Tanggal 22 Januari 2018 bahwa lembaga tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan kelayakan untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,
2. Melaporkan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi,
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,
4. Surat Izin ini berlaku selama **Dua Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan harus di daftar ulang pada tanggal 26 April 2020.**

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 26 April 2018

An. BUPATI MELAWI
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Melawi



(Signature)
KUSMAHENDRI, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670525 199703 1 009

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" KASIH MANDIRI "

Nomor : 61.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Pada hari ini, Senin, tanggal 26-02-2018 (dua puluh enam Februari--
Dua ribu delapan belas).-----

-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,---**

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)----

Nomor : C-139/HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----

dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan KANTOK, Sarjana Pendidikan, lahir di Manding, pada-----

tanggal 03-06-1989 (tiga Juni seribu Sembilan ratus delapan-----

puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta,-----

Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Talai, Rukun-----

Tetangga 004, Desa Natai Panjang, Kecamatan Pinoh Utara,-----

pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110090306890004.-----

2. Tuan JUNJUNG, lahir di Natai Panjang, pada tanggal 02-06-1976



(dua Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga-----
Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Talai, Rukun Tetangga 005, Desa-----
Natai Panjang, Kecamatan Pinoh Utara, pemegang Nomor Induk--
Kependudukan (NIK) : 6110092401760001.-----

3. **Nona MARIANA**, lahir di Natai Panjang, pada tanggal-----
15-10-1995 (lima belas Oktober seribu Sembilan ratus sembilan--
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Nanga Berangan,--
Rukun Tetangga 002, Desa Natai Panjang, Kecamatan Pinoh-----
Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-
6110095510950001.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama--
menvatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----
dan atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**KASIH MANDIRI**-----



dan berkedudukan di Dusun Talai, Desa Nalai Panjang, Kecamatan--
Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI tersebut, mulai--
berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan didirikan-----
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, kecuali ada-----
peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI berazaskan-----
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) KASIH MANDIRI adalah untuk memajukan dan-----
Membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk-----
Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya-
Manusia yang memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI memiliki-----

kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan.....
pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD).....

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI memiliki-----
kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu---
rupiah),-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak-----
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
- c. Iuran-iuran dari anggota.-----
- d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH-----
MANDIRI terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua)---
sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia---
Dini (PAUD) KASIH MANDIRI.-----

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI,-----
meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut-----
Berdasarkan Surat Rekomendasi tertanggal 21-11-2017 (dua puluh--

NOTARIS

BHASTIAN SIAMPAR, SH., M.KH.
KABUPATEN MELAWI

satu Nopember dua ribu tujuh belas Nomor :
470/186/PEN/Kec.PU/2017, yang dibuat oleh Kepala Camat Pinoh--
Utara, Surat Rekomendasi Nomor : 420/204/Kep.Des-NP/XI/2017---
yang dibuat dihadapan Kepala Desa Natai Panjang, dan Surat-----
Rekomendasi tertanggal 22-11-2017 (dua puluh dua Nopember dua--
ribu tujuh belas) Nomor : 420/247/UPT.D.I/2017, yang dibuat-----
dihadapan Plt. Kepala UPTD Wilayah Nanga Pinoh,-----

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI,-----
terdiri dari:-----
 - a. Ketua,-----
 - b. Sekretaris,-----
 - c. Bendahara,-----
 - d. Anggota,-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus,-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)
tahun sekali,-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
sehari-hari dalam arti seluas-luasnya,-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena--
meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab
lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih-----

ada.

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI

berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus.

karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI .

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
- b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

2. Kewajiban Pengurus :

- a. Melakukan pendataan.

NOTARIS

NY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.KI
KABUPATEN MELAWI

- b. Mengusulkan perizinan.....
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.....
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.....
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.....

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) KASIH MANDIRI meliputi :-----

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI.....
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan
program.....
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan-----
administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH-----
MANDIRI.....
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI dan program-programnya,....
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----
membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) KASIH MANDIRI berserta program-programnya.....
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya.....
 - Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----

terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI.-----

-Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH-----

MANDIRI.-----

-Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI.-----

-serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya-----

perlu.-----

3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----

keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI.---

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan--

keuangan.-----

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI----

berhak memberhentikan anggota dan atau anggota Pengurus-----

Setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.-----

NOTARIS

RENY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kr.
PILIPATEN MELAWI

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----
organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI---
baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain-----
dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan-----
pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan
segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan,-----
tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
- a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan-----
harta tetap kepunyaan organisasi,-----
 - b. Mengikat organisasi sebagai penjamin,-----
 - c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan organisasi,-----
 - d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus,-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana
tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus
lainnya,-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali,-----
- b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan,---
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila---
hal sedemikian itu dianggap perlu,-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam---

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI :-----

- a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang Pengurus lainnya.-----
- b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan tersebut.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI.-----



-----Pasal 17-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal ^{1/2} (setengah)--
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----Pasal 18-----

-----PENUTUP-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH MANDIRI untuk-----
Pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :-----
- | | |
|-------------|------------------------------------|
| -KETUA | : KANTOK, Sarjana Pendidikan.----- |
| -SEKRETARIS | : JUNJUNG.----- |
| -BENDAHARA | : MARIANA.----- |
| -ANGGOTA | : 1. SUPARJO RUSTAM SERAN.----- |
| | 2. ANTO.----- |
| | 3. JELANI.----- |
| | 4. ANDAL.----- |
| | 5. MATIUS ATUL.----- |
| | 6. SAYUNG.----- |
| | 7. SANI.----- |
| | 8. SIMON PETRUS.----- |
| | 9. AMAN.----- |
| | 10. PIMPIN.----- |

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-----
serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang-----
umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri-----
Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-----
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

- 1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,-----
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan-----
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----
Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, yang dikeluarkan-----
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten---
Melawi, berlaku hingga seumur hidup.-----
- 2. Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----



6110022206840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.....

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku.....

hingga tanggal Seumur Hidup,.....

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris,.....

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini.....

kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para.....

saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini,.....

-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan,.....

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya,.....

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya,.....

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn